



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah setiap penerimaan.

BAB II

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, semula sebesar Rp739.463.357.000,00 bertambah sebesar Rp4.049.259.646,00 sehingga menjadi Rp 743.512.616.646,00. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp 734.463.357.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (18.598.568.311,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 715.864.788.689,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp 739.463.357.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 4.049.259.646,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 743.512.616.646,00

Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (27.647.827.957,00)
-------------------------------------	------------------------

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) semula	Rp 5.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 22.647.827.957,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 27.647.827.957,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula	Rp 0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00

Pembiayaan Netto	Rp. 27.647.827.957,00
------------------	-----------------------

Pasal 3

Uraian Lebih lanjut Perubahan APBD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum dan Khusus Yang diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara;

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

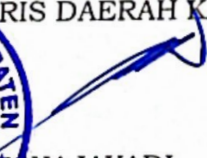
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Diundangkan di Langara
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CICIYRIS NAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003